



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan huruf k Pasal 12 dan huruf c ayat (1) pasal 34 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bantuan keuangan pada partai politik bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

7. Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Partai Politik adalah Organisasi Partai Politik yang berkedudukan di tingkat Kabupaten Kubu Raya yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum.
6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah Pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenisnya yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD Partai Politik dan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ialah Pengurus Partai Politik di tingkat Propinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kegiatan dan/atau kelancaran Sekretariat Partai Politik yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya yang diberikan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai Tahun Anggaran 2009.
- (4) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Tata cara pengajuan, penelitian, dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

BAB V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik disampaikan kepada Bupati secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15-10-2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,


KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 15/10/2008
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia turut menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan berbagai kebijakan.

Keikutsertaan dalam perumusan kebijakan yang dimaksud sesuai dengan sistem demokrasi perwakilan yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui Partai politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan yang demokratis, Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik secara proporsional dimaksud bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik didaerah yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya guna menunjang tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (4)

Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kubu Raya tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 6

Cukup jelas